

Analisis Yuridis Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia

*Daffa Zulhilmi¹, Muhamad Chaidar²

^{1,2}Universitas Wijaya Putra, Jl. Pd. Benowo Indah No.1-3, Surabaya,
Jawa Timur, Indonesia
*daffazhil@gmail.com

ABSTRACT

The death penalty is the highest form of punishment still applied in Indonesia, especially for serious crimes such as premeditated murder, narcotics, and terrorism. This policy has a clear legal basis in the Criminal Code and a number of special laws. However, its implementation has raised debates regarding its impact on human rights, especially the right to life guaranteed by the constitution. This study aims to examine the legal basis, history and evolution of the death penalty policy, its impact on human rights, and its implementation in the context of law enforcement in Indonesia. This study uses a normative legal method with a legislative, conceptual, and historical approach, as well as qualitative data analysis of primary and secondary legal materials to understand the legal basis, objectives, and implications of the implementation of the death penalty in Indonesia. The results of the study show that although the death penalty has strong legal legitimacy, its implementation faces serious challenges, such as criticism of its effectiveness in preventing crime and potential violations of procedural justice, especially for less fortunate defendants. International pressure has also encouraged Indonesia to consider progressive steps, such as implementing a moratorium or abolishing the death penalty. This study concludes that the death penalty needs to be thoroughly evaluated to be more in line with human rights principles. A moratorium could be the first step in reforming more humane and effective sentencing policies.

Hukuman mati merupakan bentuk pemidanaan tertinggi yang masih diterapkan di Indonesia, terutama untuk kejahatan berat seperti pembunuhan berencana, narkoba, dan terorisme. Kebijakan ini memiliki dasar hukum yang jelas dalam KUHP dan sejumlah undang-undang khusus. Namun, penerapannya menimbulkan perdebatan terkait dampaknya terhadap hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup yang dijamin oleh konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum, sejarah dan evolusi kebijakan hukuman mati, dampaknya terhadap hak asasi manusia, serta penerapannya dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sejarah, serta analisis data kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder untuk memahami dasar hukum, tujuan, dan implikasi penerapan hukuman mati di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukuman mati memiliki legitimasi hukum yang kuat, penerapannya menghadapi tantangan serius, seperti kritik atas efektivitasnya dalam mencegah kejahatan dan potensi pelanggaran keadilan prosedural, terutama bagi terdakwa yang kurang mampu. Tekanan internasional juga mendorong Indonesia untuk mempertimbangkan langkah-langkah progresif, seperti penerapan moratorium atau penghapusan

hukuman mati. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukuman mati perlu dievaluasi secara menyeluruh agar lebih selaras dengan prinsip hak asasi manusia. Moratorium dapat menjadi langkah awal dalam reformasi kebijakan pemidanaan yang lebih humanis dan efektif.

Kata Kunci: *Analisis Yuridis, Kebijakan Hukuman, Hukuman Mati.*

A. PENDAHULUAN

Hukuman mati merupakan sanksi pidana tertinggi dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Dalam sistem perundang-undangan yang berlaku, hukuman mati diberikan sebagai bentuk penghukuman terhadap tindak pidana yang dianggap luar biasa (*extraordinary crimes*) yang berdampak besar pada keamanan dan ketertiban umum. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta undang-undang lainnya, hukuman mati diterapkan pada kejahatan-kejahatan serius seperti pembunuhan berencana, terorisme, dan kejahatan narkoba dalam jumlah besar. Penerapan hukuman mati bertujuan untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) dan perlindungan bagi masyarakat luas dari ancaman-ancaman yang berpotensi menimbulkan kerusakan besar di lingkungan social (Cahyani et al., 2023).

Di Indonesia, dasar hukum penerapan hukuman mati termuat dalam berbagai ketentuan hukum, mulai dari peraturan nasional hingga peraturan khusus. Pasal 340 KUHP, misalnya, mengatur ancaman hukuman mati untuk tindak pidana pembunuhan berencana, sedangkan Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Terorisme menetapkan hukuman mati sebagai sanksi untuk pengedar narkoba dalam jumlah besar dan pelaku terorisme yang dianggap sangat berbahaya. Keberadaan hukuman mati dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan sikap tegas pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana berat, terutama pada kasus-kasus yang dianggap mengganggu keamanan nasional.

Namun, meskipun dasar hukum penerapan hukuman mati kuat, terdapat perdebatan panjang mengenai keabsahan dan keefektifan hukuman ini sebagai instrumen penegakan hukum. Di kalangan masyarakat, hukuman mati menjadi topik yang kontroversial dan menimbulkan polemik dari berbagai aspek, termasuk aspek moral, sosial, dan politik. Dari segi moral, hukuman mati kerap dianggap tidak manusiawi karena menghentikan kehidupan seseorang secara paksa tanpa peluang rehabilitasi atau pemasyarakatan. Pandangan ini mendasarkan argumennya pada prinsip hak untuk hidup, yang diakui sebagai hak paling dasar bagi setiap individu. Para penentang hukuman mati menyatakan bahwa negara tidak seharusnya memiliki wewenang untuk menghilangkan hak hidup seseorang, apapun tindak pidananya. Perspektif ini banyak dipengaruhi oleh perkembangan pandangan global tentang hak asasi manusia, di mana hak untuk hidup dijunjung tinggi dan diakui oleh berbagai konvensi internasional (Putri, 2024).

Di sisi lain, sebagian masyarakat dan pemerintah menganggap hukuman mati masih relevan untuk diterapkan, terutama untuk menanggulangi tindak pidana yang dianggap merusak keamanan publik. Dari perspektif sosial, ancaman hukuman mati diyakini dapat mengurangi angka kejahatan serius, karena hukuman ini dianggap dapat memberikan efek jera bagi para pelaku dan calon pelaku kejahatan berat. Meskipun efektivitasnya sebagai pencegah masih menjadi perdebatan, hukuman mati dinilai sebagai cara terakhir yang bisa diterapkan untuk mengatasi ancaman yang tidak dapat ditangani oleh sanksi pidana lainnya (Sipayung et al., 2023).

Secara politik, keberadaan hukuman mati dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan komitmen negara untuk menegakkan keamanan dan keadilan sosial. Kebijakan ini didukung oleh pemerintah sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dari dampak buruk kejahatan yang ekstrem. Namun, Indonesia menghadapi tekanan dari komunitas internasional untuk mengevaluasi atau bahkan menghapuskan hukuman mati. Hal ini menjadi lebih rumit mengingat Indonesia telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang pada Pasal 6 menyarankan pembatasan hukuman mati untuk kejahatan-kejahatan paling serius, dan secara bertahap mengarah pada penghapusan hukuman tersebut (Latuharhary, 2021).

Polemik mengenai hukuman mati di Indonesia semakin meruncing, terutama dengan adanya tuntutan dari organisasi internasional dan penggiat hak asasi manusia yang mempertanyakan dampak kebijakan hukuman mati terhadap hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup. Pandangan internasional cenderung menilai bahwa hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia, sehingga banyak negara yang telah menghapuskan hukuman mati dari sistem hukum mereka atau memberlakukan moratorium. Sementara itu, di Indonesia, hukuman mati tetap dipertahankan sebagai kebijakan negara untuk tindak pidana yang dianggap luar biasa, meskipun tingkat kejahatan berat, seperti narkoba dan terorisme, masih tetap tinggi.

Berdasarkan situasi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk meninjau kembali dasar hukum, efektivitas, serta dampak penerapan hukuman mati di Indonesia. Studi ini akan mencakup analisis yuridis terhadap dasar hukum penerapan hukuman mati di Indonesia, sejarah dan evolusi kebijakan hukuman mati, dampaknya terhadap hak asasi manusia, dan implementasi kebijakan tersebut dalam penegakan hukum di Indonesia.

Beberapa artikel jurnal yang membahas kebijakan hukuman mati di Indonesia, artikel yang dikaji mengangkat berbagai dimensi kebijakan hukuman mati di Indonesia. Artikel Sipayung et al. (2023) membahas posisi hukuman mati dalam hukum positif Indonesia, termasuk kritik terhadap ketidaksesuaian hukuman mati dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Ditemukan bahwa meskipun hukuman mati diakui secara legal, penerapannya sering dipertanyakan dari perspektif moral dan HAM. Artikel Cahyani et al. (2023) lebih spesifik mengkaji pertentangan antara penerapan hukuman mati dan hak

untuk hidup yang dijamin dalam konstitusi Indonesia. Fokus utama artikel ini adalah konflik antara kebutuhan untuk menegakkan keadilan dalam kasus-kasus kejahatan berat dengan kewajiban negara untuk melindungi hak hidup warganya.

Artikel Sitorus & Firmansyah (2023) mengeksplorasi justifikasi hukuman mati sebagai sanksi terhadap kejahatan luar biasa seperti narkoba, terorisme, dan pembunuhan berencana. Penulis menyoroti bahwa meskipun ada justifikasi hukum, pelaksanaannya sering kali terhambat oleh prosedur yang tidak konsisten dan kurangnya evaluasi yang mendalam. Artikel Prima & Kamaluddin (2024) secara khusus menelaah penerapan hukuman mati untuk kasus narkoba melalui perspektif HAM, mengungkapkan bahwa hukuman ini belum terbukti efektif sebagai efek jera, sementara pelaksanaannya sering melanggar standar keadilan prosedural. Artikel Fauziyyah MS et al. (2022) fokus pada kasus kekerasan seksual, dengan penekanan pada bagaimana hukuman mati dapat dilihat sebagai bentuk perlindungan bagi korban sekaligus potensi pelanggaran HAM.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis yang berfokus pada kajian bahan-bahan hukum untuk memahami dasar hukum, tujuan, serta implikasi penerapan hukuman mati di Indonesia. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum terkait hukuman mati di Indonesia, seperti yang tercantum dalam KUHP, UU Narkoba, dan UU Terorisme. Pendekatan ini membantu memahami dasar hukum yang berlaku dan penerapannya dalam sistem peradilan Indonesia. **Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*):** Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami teori dan konsep yang mendasari penerapan hukuman mati, seperti teori deterrent effect, pandangan moral tentang hukuman mati, serta hubungan antara hukuman mati dan hak asasi manusia. **Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*):** Untuk melacak sejarah dan perkembangan kebijakan hukuman mati di Indonesia, pendekatan sejarah akan digunakan dalam melihat perubahan perspektif dan kebijakan hukum yang terkait dengan hukuman mati.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer, berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan hukuman mati, serta data sekunder yang diperoleh dari jurnal hukum, literatur akademik, laporan-laporan internasional, dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penerapan hukuman mati di Indonesia. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan hukuman mati di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan hukuman mati di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, terutama pada berbagai undang-undang yang dianggap sangat penting dalam menegakkan ketertiban sosial. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan hukum pidana utama di Indonesia, mengatur hukuman mati dalam beberapa pasal, salah satunya adalah Pasal 340 yang menetapkan hukuman mati bagi pelaku pembunuhan berencana. Selain KUHP, undang-undang lain seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juga mengatur hukuman mati untuk tindak pidana narkotika dan terorisme. Dasar hukum ini memberikan legitimasi kepada negara untuk menerapkan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana berat (Makatita, 2020; Puspa, 2024).

Sanksi hukuman mati dalam KUHP dan undang-undang khusus tersebut dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari ancaman serius yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan umum. Dalam konteks hukum pidana, hukuman mati diakui sebagai bentuk sanksi pidana yang paling tegas dan dipandang mampu memberikan efek jera kepada pelaku maupun calon pelaku kejahatan serupa. Namun, meskipun dasar hukumnya kokoh, hukuman mati di Indonesia tidak terlepas dari kontroversi, terutama dengan adanya tekanan dari komunitas internasional. Keikutsertaan Indonesia dalam berbagai instrumen internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* menuntut adanya pembatasan terhadap penerapan hukuman mati. Dalam konteks ini, dasar hukum yang menjadi landasan penerapan hukuman mati sering kali dikritisi karena dinilai bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia yang diakui secara global.

Sejarah penerapan hukuman mati di Indonesia berakar sejak masa kolonial Belanda. Sanksi hukuman mati pertama kali dicetuskan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Henry Willem Daendels pada tahun 1808. Pada masa demokrasi liberal tahun 1951, hukuman ini dipertahankan untuk menghalau pemberontakan yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia, akhirnya terbentuklah UU Darurat No. 12 Tahun 1951 yang mengatur mengenai peraturan hukuman istimewa sementara tentang senjata api, amunisi, dan bahan peledak. Saat ini, hukuman ini masih digunakan dan diakui di Indonesia, meskipun banyak organisasi yang menentangnya karena dianggap sangat bertentangan dengan hak asasi manusia, orang Indonesia pertama yang dijatuhi hukuman mati adalah Oesin Bestari pada 1964, dan hukuman mati masih diberikan kepada terdakwa yang melakukan kejahatan yang serius terhadap seseorang, seperti pembunuhan, pemerkosaan, hingga pembunuhan massal (Anugrah, 2023; Pakian & Maryanti, 2019).

Setelah kemerdekaan, Indonesia mempertahankan hukuman mati dalam KUHP warisan kolonial, terutama untuk kejahatan serius yang dianggap berdampak besar terhadap masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman mati telah lama menjadi

bagian dari upaya negara untuk menegakkan hukum dan melindungi kepentingan publik. Seiring berjalannya waktu, kebijakan hukuman mati mengalami perubahan, terutama setelah Indonesia meratifikasi berbagai instrumen internasional yang menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia (Ardhana & Lubis, 2023).

Pada tahun 2005, Indonesia meratifikasi ICCPR, yang di dalamnya menekankan pembatasan penerapan hukuman mati. Meskipun ICCPR tidak melarang hukuman mati secara absolut, instrumen ini merekomendasikan bahwa hukuman mati hanya diterapkan pada kejahatan yang paling serius, yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam penegakan hukum pidana. Selain itu, di tingkat nasional, pemerintah Indonesia telah mengusulkan rencana moratorium hukuman mati sebagai bentuk tanggapan terhadap tekanan internasional. Namun, usulan ini masih menghadapi berbagai tantangan di dalam negeri, terutama dari kalangan yang berpendapat bahwa hukuman mati masih diperlukan untuk mengatasi tindak pidana berat seperti narkoba dan terorisme yang mengancam keamanan nasional.

Dampak penerapan hukuman mati terhadap hak asasi manusia menjadi salah satu isu yang paling diperdebatkan. Hak untuk hidup adalah salah satu hak fundamental yang diakui dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*). Penerapan hukuman mati dianggap bertentangan dengan prinsip ini, karena menghilangkan hak hidup yang melekat pada setiap individu. Dari perspektif hak asasi manusia, hukuman mati dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak paling mendasar, yaitu hak untuk hidup (Fauziyyah MS et al., 2022).

Selain itu, penerapan hukuman mati di Indonesia menimbulkan berbagai kekhawatiran mengenai keadilan prosedural, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses terhadap bantuan hukum yang memadai. Banyak kasus menunjukkan bahwa terdakwa yang dijatuhi hukuman mati sering kali berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang rendah, yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk memperoleh pembelaan hukum yang layak. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam proses peradilan, dan memperkuat argumen bahwa hukuman mati bisa berisiko besar bagi terdakwa yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap sistem hukum. ICCPR dan berbagai lembaga hak asasi manusia internasional mendorong pembatasan terhadap hukuman mati, dengan menyarankan agar negara-negara mempertimbangkan hukuman alternatif yang lebih humanis dan memungkinkan rehabilitasi pelaku. Pandangan ini mendorong wacana tentang penghapusan hukuman mati atau setidaknya penerapan moratorium sebagai langkah awal untuk mengurangi penerapan hukuman mati di Indonesia (Izad, 2019; Latuharhary, 2021).

Dalam praktiknya, penerapan hukuman mati di Indonesia diatur secara ketat dalam sistem peradilan pidana. Setiap terdakwa yang menghadapi ancaman hukuman mati memiliki hak untuk menjalani proses peradilan yang adil, termasuk hak untuk mengajukan banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Selain itu, sesuai dengan

prosedur yang berlaku, terdakwa yang dijatuhi hukuman mati dapat mengajukan grasi kepada Presiden, sebagai salah satu upaya terakhir untuk meringankan hukuman. Namun, dalam konteks penegakan hukum, penerapan hukuman mati masih menghadapi berbagai tantangan.

Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan dalam akses terhadap bantuan hukum. Banyak terdakwa dalam kasus narkoba dan terorisme, yang umumnya terancam hukuman mati, mengalami kesulitan dalam memperoleh pendampingan hukum yang memadai, terutama mereka yang berasal dari kalangan tidak mampu. Keterbatasan ini sering kali berdampak pada hasil proses peradilan, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang potensi ketidakadilan bagi terdakwa. Efektivitas hukuman mati sebagai alat pencegah kejahatan juga menjadi perdebatan. Meskipun hukuman mati bertujuan untuk memberikan efek jera, data menunjukkan bahwa angka kejahatan berat, terutama dalam kasus narkoba dan terorisme, masih tinggi.

Banyak negara telah mulai menghapuskan hukuman mati atau memberlakukan moratorium, dengan alasan bahwa hukuman mati tidak terbukti efektif sebagai pencegah kejahatan. Beberapa negara mengadopsi pendekatan yang lebih humanis dalam sistem pemidanaan, seperti hukuman penjara seumur hidup yang memungkinkan rehabilitasi dan integrasi kembali ke Masyarakat (Usammah, 2023; Wicaksana, 2023). Di Indonesia, hukuman mati tetap dipertahankan sebagai bagian dari sistem pidana untuk tindak pidana tertentu, tetapi ada wacana moratorium yang terus berkembang. Moratorium dapat menjadi langkah awal untuk mengevaluasi kembali penerapan hukuman mati, sehingga sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara global. Moratorium memungkinkan negara untuk menunda penerapan hukuman mati, sambil mengevaluasi dampak dan efektivitasnya serta mempertimbangkan alternatif yang lebih humanis dalam sistem pemidanaan (Livia, 2023; Ludiana, 2020).

D. SIMPULAN

Hukuman mati di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas dalam KUHP, Undang-Undang Narkotika, dan Undang-Undang Terorisme, dengan tujuan memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan berat. Namun, kebijakan ini menuai kritik karena dianggap bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dan instrumen internasional seperti ICCPR. Selain itu, penerapan hukuman mati sering menghadapi tantangan, termasuk ketidakadilan prosedural, keterbatasan akses terhadap bantuan hukum, dan kurangnya bukti efektivitas dalam menekan angka kejahatan berat, seperti kasus narkoba. Pergeseran pandangan global dan tekanan internasional semakin mendorong wacana moratorium atau penghapusan hukuman mati di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan hukuman mati memerlukan evaluasi menyeluruh agar lebih selaras dengan prinsip hak asasi manusia dan perkembangan hukum internasional. Reformasi diperlukan untuk memastikan proses peradilan yang adil, meningkatkan akses bantuan hukum, dan

menggantikan hukuman mati dengan hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat sebagai pendekatan yang lebih humanis. Selain itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji efektivitas hukuman mati dalam mencegah tindak pidana berat dan membandingkannya dengan pendekatan yang diterapkan di negara-negara lain.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Anugrah, D. (2023). *Sejarah dan Metode Hukuman Mati di Indonesia*. Pascasarjana. <https://pascasarjana.umsu.ac.id/sejarah-dan-metode-hukuman-mati-di-indonesia/>
- Ardhana, R. O., & Lubis, S. (2023). The Existence of the Death Penalty in Indonesia: History Debates and Legal Developments. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, 4(1), 20. <https://doi.org/10.58836/al-qanun.v4i1.21428>
- Cahyani, G. T., Bilkis Sholehah, S., Salsabillah, D. N., Ramadhana, M. A., Pratama, R. A., Antoni, H., Hukum, F., Pakuan, U., Bogor, S., Pakuan, J., Tegallega, K. B., Tengah, J., & Barat, B. (2023). Analisis Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Jakarta*, 7(1), 167–184. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth/article/download/17202/9074>
- Fauziyyah MS, A. N., Febrianti, D. A., Mareza, F. F. A., Syafirah, F. I., & Istiqomah, I. (2022). Analisis Penerapan Hukuman Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Herry Wirawan Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.BDG). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(12), 969–987. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i12.344>
- Izad, R. (2019). Pidana Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Etika Deontologi. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 1(1). <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v1i1.1826>
- Latuharhary. (2021). *Opsi Terbaik Bagi Praktik Hukuman Mati di Indonesia*. Komnas HAM Republik Indonesia. komnasham.go.id/n/1675
- Livia, A. N. (2023). *Moratorium Pidana Mati Dalam KUHP: Jalan Tengah Kontroversi Abolisionis dan Retensionis*. Lk2hui. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/moratorium-pidana-mati-dalam-kuhp-jalan-tengah-kontroversi-abolisionis-dan-retensionis/>
- Ludiana, T. (2020). Eksistensi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Kajian Terhadap Pidana Mati Dalam RUU KUHP). *Litigasi*, 21(21), 60–79. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v21i1.2394>
- Makatita, J. (2020). Kajian Hukum Internasional Terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati Warga Negara Indonesia Di Negara Asing (Kasus Eksekusi Mati Tuti Tursilawati Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi). *Lex Et Societatis*, 8(2). <https://doi.org/10.35796/les.v8i2.28493>
- Pakian, M., & Maryanti, I. (2019). Pemberlakuan Hukuman Mati Pada Kejahatan Narkotika Menurut Hukum Ham Internasional Dan Konstitusi Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(3), 312. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.312-318>

- Prima, J., & Kamaluddin, M. (2024). Analisis Kebijakan Hukuman Mati Dalam Kasus Narkotika: Perspektif Hak Asasi Manusia. *Kabillah: Journal of Social ...*, 9(14), 53–64.
<https://ejournal.iainata.ac.id/index.php/kabilah/article/view/328%0Ahttps://ejournal.iainata.ac.id/index.php/kabilah/article/download/328/320>
- Puspa, S. F. (2024). *Hukuman Mati di Indonesia, Berikut Dasar Hukum, Pelaksanaan, dan Kontroversinya*. Liputan6.
<https://www.liputan6.com/hot/read/5605317/hukuman-mati-di-indonesia-berikut-dasar-hukum-pelaksanaan-dan-kontroversinya?page=3>
- Putri, D. M. (2024). Hukuman Pidana Mati dalam KUHP Baru dan Perspektif Abolisionalis serta Retensionis. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(3), 01–13. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1451>
- Sipayung, B., Manullang, S. O., & Siburian, H. K. (2023). Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 141–142. <https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4710>
- Sitorus, J. V., & Firmansyah, H. (2023). Eksistensi Penerapan Penjatuhan Hukuman Mati di Indonesia Terhadap Kejahatan Narkotika di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(2), 6282–6288. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>
- Usammah. (2023). Reposisi Hukuman Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif: Kajian Penerapan Hukuman Mati Terhadap Kejahatan Tertentu. *Siyasah Wa Qanuniah*, 1(2), 1–28. <https://doi.org/10.61842/swq/v1i2.6>
- Wicaksana, D. A. (2023). *Pakar Menjawab: Alasan Mengapa Hukuman Mati tidak Efektif dan Harus Dihentikan, Terlepas Apapun Kasusnya*. Indonesia Judicial Research Society. <https://ijrs.or.id/2023/11/30/pakar-menjawab-alasan-mengapa-hukuman-mati-tidak-efektif-dan-harus-dihentikan-terlepas-apapun-kasusnya-2/>